



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0324/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PLUS MEKARSARI PASUNDAN PUTRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PLUS MEKARSARI PASUNDAN PUTRA Nomor : 401/TK-MS/U/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 yang diajukam oleh Ir. Hj. Aneu Herliana;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 18 November 2020 tentang persyaratan TK Plus Mekarsari Pasundan Putra dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha 0210010123306 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama perusahaan Yayasan Pendidikan Pasundan Putra Cimahi;
 4. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : 640/102.10/DS/2000 tanggal 01 Agustus 2000 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Plus Mekarsari Pasundan Putra;
 5. Surat Keterangan Domisili TK Plus Mekarsari Pasundan Putra dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0033/DOMYAS/Yan-Um/2020 tanggal 14 April 2020 diberikan kepada Aneu Herliana;
 6. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pasundan Putra Cimahi No. 14 tanggal 19 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil, SH.,SpN dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Ny. Hj. Onih Suarni, BA
 - b. Pengurus :
 - Ketua : Tn. Drs. Usep Dedi Suhendra
 - Sekretaris : Tn. Dr. Ir. Yusef Ikrawan, M.Sc
 - Bendahara : Ny. Unul Setianingrum, S.Pd.,MM
 - c. Pengawas : Ny. Ir.Hj. Aneu Herliana
 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-807.AH.01.04. Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pasundan Putra Cimahi Cimahi berkedudukan di Jl. Kaum Kulon Nomor 02, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai akta No. 14 tanggal 19 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul Jalil, SH.,SpN berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 8. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 06536 tanggal 26 Oktober 2016 Nama Pemegang Hak Hj. Onih Suarni,BA, Drs. Usep Dedi Suhendra, Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc, Hj. Dewiana Herwati, Ir. Hj. Aneu Herliana letak tanah Blok Permana NIB. 10280303.10191;

9. Surat Keterangan tanggal 18 November 2020, yang ditandatangani Hj. Onih Suarni, BA menyatakan tidak keberatan tanah miliknya dipergunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pengelola sekolah yaitu Yayasan Pasundan Putra (TK Plus Mekarsari Pasundan Putra);
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Plus Mekarsari Pasundan Putra Nomor : 421.9/Kep.2691-DISDIK/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PLUS MEKARSARI PASUNDAN PUTRA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK PLUS MEKARSARI PASUNDAN PUTRA
Alamat : Jl. Permana C.6/7 No. 73 Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 20256848
Nomor Telepon : 081394657822
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : Ir.Hj.ANEU HERLIANA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Desember 2020

